BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan penulis pada saat dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan mengenai penerapan 5C pada produk pembiayaan iB Griya didapatkan hasil yaitu dalam penerapannya 5C yang dipakai saling memiliki keterkaitan antar satu sama lain dan penerapannya selain disesuaikan dengan kebijakan yang dimiliki Bank Jateng Syariah juga disesuaikan dengan kondisi dari pihak debitur tersebut supaya antara debitur dengan pihak Bank Jateng Syariah merasa tidak dirugikan.

B. PEMBAHASAN

5C merupakan alat analisa yang diterapkan Bank Jateng Syariah Cabang Semarang sebagai dasar analisis bank baik dalam pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif. Khusus pada pembiayaan iB Griya yang ada di Bank Jateng Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan konsumtif. iB Griya merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang diberikan bagi calon nasabah yang menginginkan pembelian rumah/apartemen/kavling/villa/rusun (rumah susun), tanah kosong siap bangun dengan luas maksimal 300m^2, bahan bangunan untuk pembangunan atau perbaikan dengan menggunakan akad *murabahah*.[1]

Sebelum menerapkan prinsip 5C pada pembiayaan yang diajukan, diharapkan kepada nasabah dapat memenuhi persyaratan yang diberikan Bank Jateng Syariah baik persyaratan umum, persyaratan khusus, maupun persyaratan tambahan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat analisa dari pihak Bank Jateng Syariah terhadap pembiayaan iB Griya yang diajukan.

1. Persyaratan umum yang harus disiapkan nasabah adalah sebagai berikut :
   a. Usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;

[1] Buku Saku Bank Jateng Syariah, h. 11.

b. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia maksimal nasabah diatur sebagai berikut :
   1) Tidak melebihi batas usia pensiun yang berlaku di instansi tempat nasabah bekerja, bagi pegawai dan anggota TNI/Polri;
   2) Maksimal 65 (enam puluh lima) tahun dan belum habis masa jabatannya bagi : Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   3) Maksimal 65 (enam puluh lima) tahun bagi profesional swasta, wiraswasta, dan pensiunan;
c. Tidak sedang mengalami masalah administrasi di instansi/perusahaannya yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari pimpinan tempat kerja nasabah;
d. Mengajukan permohonan pembiayaan iB Griya;
e. Mengisi dan menyerahkan aplikasi dengan melampirkan :
   1) Pas foto terbaru pemohon ukuran 4x6.
   2) Pas foto terbaru suami atau istri pemohon ukuran 4x6.
   3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, dan suami/istri pemohon yang masih berlaku.
   4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
   5) Fotokopi surat nikah (bagi yang telah menikah).
   6) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan plafond diatas atau sama dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
   7) Dan lain-lain yang diperlukan menurut pertimbangan *prudential banking*.

2. Persyaratan khusus, adalah sebagai berikut :
   a. Bagi calon nasabah yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, TNI/Polri, dan Pegawai, selain wajib memenuhi persyaratan umum juga wajib menyerahkan :
      1) Daftar/slip gaji terakhir yang diterima diketahui oleh Bendahara dan Pimpinan/ Kepala/Ketua/Komadan(asli);

2) Surat Kuasa Pemotongan Gaji (asli), blanko surat kuasa disediakan oleh Bank;
3) Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menyerahkan salinan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (asli);
4) Bagi anggota DPRD menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai DPRD (asli);
5) Bagi anggota TNI/Polri dan pegawai menyerahkan;
   - Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang dilegalisir.
   - Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir.

b. Bagi calon nasabah yang berstatus sebagai Tenaga Profesional Swasta, selain wajib memenuhi persyaratan umum, juga wajib menyerahkan :
   1) Surat Keterangan Penghasilan Terakhir (asli);
   2) Surat Ijin Profesi/Praktek atau Surat Pengangkatan (asli);

c. Bagi calon nasabah yang berstatus sebagai Wiraswasta, selain wajib memenuhi persyaratan umum, juga wajib menyerahkan :
   1) Fotokopi Surat Ijin Usaha/asli Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa setempat;
   2) Surat ijin lainnya;
   3) Neraca/laba rugi minimal 2 (dua) tahun terakhir dan data bulan terakhir pada tahun berjalan,

d. Bagi calon nasabah yang berstatus anggota TNI/Polri, pegawai yang akan menjalankan pensiun, selain wajib memenuhi persyaratan umum, juga wajib menyerahkan :
   1) Surat kuasa nasabah/Bank kepada bendahara, (yang diketahui oleh Komadan/Kepala/Dinas/Instansi terkait) untuk menyelesaikan kepengurusan pembayaran gaji pensiun agar nantinya dibayarkan melalui Rekening Tabungan di Bank (asli).

2) Surat pernyataan pembayaran pensiunan melalui rekening (SP3R) dari nasabah yang berisi tentang permintaan pembayaran haknya dilakukan melalui rekening yang bersangkutan melalui Bank (rangkap 3).
3) Surat Pernyataan dari nasabah bahwa tidak akan mengalihkan gaji pensiun ke Bank lain/Lembaga Keuangan lainnya/giro Pos sampai pembiayaan lunas.
4) Surat keputusan pensiun pada saat nasabah pensiun (asli).
5) Kartu registrasi induk pensiun/KARIP pada saat nasabah pensiun (asli). KARIP tidak dipersyaratkan bagi nasabah yang berstatus sebagai Pegawai Bank.

e. Bagi calon nasabah yang berstatus sebagai Pensiunan, selain wajib memenuhi persyaratan umum, juga wajib menyerahkan :
   1) Slip/Struk Penerimaan Pensiunan/salinan Rekening Tabungan Terakhir;
   2) Surat Keputusan Pensiunan (asli);
   3) Kartu registrasi induk pensiun/KARIP (asli). KARIP tidak dipersyaratkan bagi nasabah yang berstatus sebagai pegawai bank.

3. Persyaratan Tambahan :

Disamping wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, calon nasabah juga harus memenuhi persyaratan :

a. Memiliki rekening tabungan/giro di Kantor Cabang Syariah/Kantor Cabang Pembantu Syariah Bank untuk mendukung pembayaran kewajiban/angsuran atas pembiayaan;
b. Bagi nasabah yang jaminan pembiayaannya berupa pemotongan gaji melalui bendahara Lembaga/Instansi/Yayasan tempat nasabah bekerja dan pembayaran gajinya tidak melalui Bank, diatur sebagai berikut :
   1) Wajib dilakukan perjanjian kerjasama antara bank dengan Lembaga/Instansi/Yayasan tempat kerja nasabah tentang

kelancaran pembayaran angsuran yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang melakukan tindakan hukum atas nama Lembaga/Instansi/Yayasan;

2) Kerjasama dilakukan dengan memperhatikan bonafiditas dan kinerja yang baik dari Lembaga/Instansi/Yayasan;

c. Tidak tercantum dalam daftar hitam *(black list)* dan debitur macet dari Bank Indonesia;

d. Persyaratan lain yang diperlukan menurut pertimbangan keamanan Bank dan ketentuan ekstern yang berlaku.[2]

Setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Bank Jateng Syariah kemudian dengan data-data fisik yang dimiliki kemudian Bank Jateng Syariah menganalisis debitur tersebut dengan 5C. Supaya benar-benar yakin untuk merealisasikan pembiayaan yang diajuan debitur tersebut.

[2] File dari Bank Jateng Syariah.